



PUTUSAN

Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Mastuti binti Bani Abd Kadir, NIK 1205035002850001, tempat dan tanggal lahir Sukatani, 10 Februari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan I Sukatani, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

Tri Budi Susilo bin Tukimin, NIK 1207242609830002, tempat dan tanggal lahir Tandam Hilir II, 26 September 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tekhnisi, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Cipto, Desa Tandem Hilir II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb
Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Lingkungan I Sukatani, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/11/XI/2012, tertanggal 09 November 2012;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Asifa Kirana, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Ardian Elvan Syahreza, laki-laki, umur 2 tahun;dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua bersama dengan Penggugat
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir sekitar awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mengalami sakit, yang menyebabkan Tergugat sering mengalami kejang-kejang, sehingga mengakibatkan Tergugat kurang menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami untuk memberikan nafkah dan uang belanja rumah tangga, dan usaha untuk mengobati Tergugat telah Penggugat lakukan, namun Tergugat sering menolaknya;
 - b. Ketika penyakit Tergugat kambuh, Tergugat sering memberontak, sehingga Penggugat merasa takut dan khawatir terhadap keselamatan diri Penggugat serta anak-anak;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat menjadi tempramen (mudah marah);
5. Bahwa karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi, Tergugat bersama keluarganya mengantarkan Penggugat untuk kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;
8. Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum mumayyiz) dan karena keadaan Tergugat yang seperti disebutkan diatas, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tri Budi Susilo bin Tukimin) terhadap Penggugat (Sri Mastuti binti Bani Abd Kadir);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - a. Asifa Kirana, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Ardian Elvan Syahreza, laki-laki, umur 2 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 393/11/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 09 November 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-01072015-0120, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 01 Juli 2015, atas nama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-13012020-0297, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Januari 2020, atas nama Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Rizal Sitompul bin Jaranim Sitompul**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun I

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Tani Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 08 November 2012 di Lingkungan I Sukatani, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Asifa Kirana, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Ardian Elvan Syahreza, laki-laki, umur 2 tahun;dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir sekitar awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantarkan kembali ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengalami sakit, yang menyebabkan Tergugat sering mengalami kejang-kejang, sehingga mengakibatkan Tergugat kurang menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami untuk memberikan nafkah dan uang belanja rumah tangga, bahkan Tergugat menjadi tempramen (mudah marah);

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar mau bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan dua orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat sayang terhadap dua orang anaknya saksi juga sangat yakin akan kemampuan mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada;

Saksi 2, **Samahiyah binti H. Jaman**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Lingkungan IV Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Penggugat bersedia

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 08 November 2012 di Lingkungan I Sukatani, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Asifa Kirana, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Ardian Elvan Syahreza, laki-laki, umur 2 tahun;dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir sekitar awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantarkan kembali ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengalami sakit, yang menyebabkan Tergugat sering mengalami kejang-kejang, sehingga mengakibatkan Tergugat kurang menjalankan kewajibannya sebagai layaknya seorang suami untuk memberikan nafkah dan uang belanja rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar mau bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan dua orang anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dua orang anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat sayang terhadap dua orang anaknya Saksi juga sangat yakin akan kemampuan Penggugat mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti temperamen atau gangguan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma hukum lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 149 R.Bg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang hadir secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالينة

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka upaya mendamaikan para pihak telah sesuai dengan kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan Penggugat juga memohon kepada Majelis agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun) sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak Tergugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidaklah menjadi alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, di samping itu perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan jika berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis berpendapat bahwa Penggugat patut diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, ternyata bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil bukti untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (*materiil*) bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang yang berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat P telah memenuhi syarat materiil bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, setelah Majelis memeriksa dan meneliti bukti P.2 dan P.3 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa secara yuridis dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun) belum dikategorikan *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), oleh karenanya bukti surat P.2 dan P.3

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil bukti surat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang merupakan orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dua orang saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil dua orang saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan melihat, mendengar dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun) yang saat ini berada anak pertama berada dalam asuhan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana keterangan para saksi dalam bagian duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 08 November 2012 dan belum pernah bercerai;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 14 dari 20
halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun);

Bahwa sejak tahun 2016 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan sejak bulan Maret 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dalam asuhan orang tua Tergugat dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun) berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya yang berlangsung secara terus menerus sejak lima tahun yang lalu, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan dikaitkan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis dalam mengadili perkara ini:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 16 dari 20
halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun) yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) si anak sampai anak *a quo* melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa anak pertama tersebut pada saat ini berada pada asuhan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua di bawah pengasuhan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya *in casu* Penggugat, maka dua orang anak tersebut harus ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan dua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun) berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun seorang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandung tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat tetap mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut sebagaimana abstraksi hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak *hadhanah* yang berada pada Penggugat (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tri Budi Susilo bin Tukimin) terhadap Penggugat (Sri Mastuti binti Bani Abd Kadir);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Asifa Kirana binti Tri Budi Susilo, perempuan lahir di Tandam Hilir II, 26 Agustus 2013 (umur 8 tahun) dan Ardian Elvan Syahreza bin Tri Budi Susilo, laki-laki, lahir di Tandam Hilir II, 13 Juli 2019 (umur 2 tahun) berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada dua orang anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs.H.Badaruddin Munthe, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H. **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**
Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb Halaman 20 dari 20
halaman Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2021/PA.Stb